

AAG000242

DAFTAR ISI 206

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

MUARA ENIM

0	4	•	0	6	•	1	3	•	2	1	•	4	•	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00001

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

KABUPATEN / KOTA : MUARA ENIM

KECAMATAN : GELUMBANG

DESA / KELURAHAN : TELUK LIMAU

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

MUARA ENIM

DAFTAR ISIAN 307

No. 14675/2019

DAFTAR ISIAN 208

No. 7335/2019

0	4	•	0	6	•	1	3	•	2	1	•	4	•	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : PAKAI No : 00001 Desa / Kel : TELUK LIMAU Tgl. berakhirnya hak :	d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB : 04.06.13.21.00165 Letak Tanah	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Muara Enim, 18 JUNI 2019 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Muara Enim ttid YULIANTINI, SH.,MH NIP 19680705 199103 2 005
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. Kakantah Kab. Muara Enim 2. Surat Keputusan Tgl. 12-03-2019 No. 71/HP/BPN-04.06/2019 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Muara Enim, 18 JUNI 2019 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Muara Enim YULIANTINI, SH.,MH NIP 19680705 199103 2 005
e) SURAT UKUR Tgl. 18-09-2018 No. 33 / TELUK LIMAU / 2018 Luas : 20.110 M²	
i) PENUNJUK	

AAG000242

04 • 06 • 13 • 21 • 4 • 00001

DAFTAR ISIAN 2017

NIB : 04.06.13.21.00165

SURAT UKUR

Nomor : 33 / TELUK LIMAU / 2018

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi :
Kabupaten / Kota : SUMATERA SELATAN
Kecamatan : MUARA ENIM
Desa / Kelurahan : GELUMBANG
Peta : TELUK LIMAU Nomor Peta Pendaftaran :
Lembar : Pendaftaran Kotak : 48.1-44.145-04
D-E/5-6

Kedadaan Tanah :
Sebidang tanah Non Pertanian

Tanda-tanda batas :
Pemasangan Tanda Batas Sesuai dengan PMNA No.3 Tahun 1997

Luas :
20.110 m² (Dua puluh ribu seratus sepuluh meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas :
Drs.MUZAKAR,M.PD U/An. SD N 25 GELUMBANG



Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

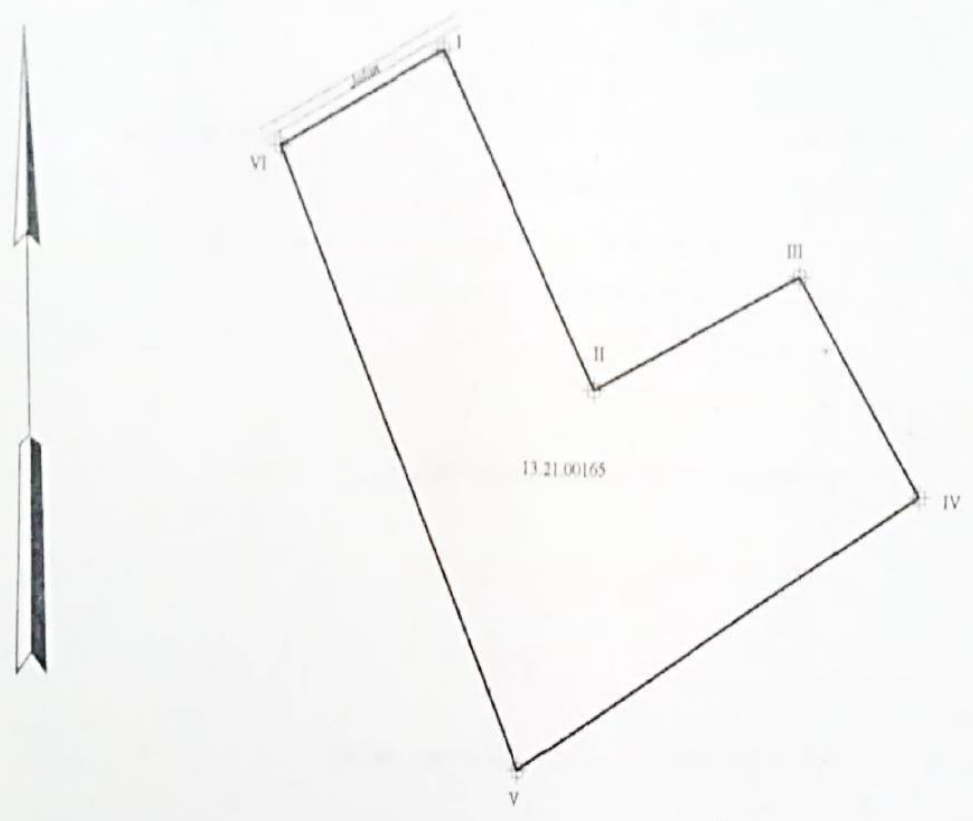
- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai wasan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



SKALA 1 : 2000



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Hal lain - lain :

Daftar Isian 302 tgl. 20-12-2017 No. 18730

Daftar Isian 307 tgl. 18-09-2018 No. 27482

Tanggal Penomoran Surat Ukur 18-09-2018

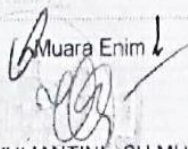
UNTUK SERTIPIKAT

Muara Enim 18 September 2018
Kepala Seksi Infrastruktur Pertanian

Pit.

Muara Enim
Kepala Kantor Pertanian
Kabupaten / Kota

Kantor Pertanian
Kabupaten / Kota


YULIANTINI, SH.MH
NIP 19680705 199103 2 005

Muara Enim
ttd

ANSORIA Ptnh
NIP 19700806199103 1 004

Lihat Surat Ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak

